


SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak



Gambaran Umum Proses Bisnis Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak



Gambaran Umum Perencanaan Pengawasan di KPP

Penyusunan Rencana Pengawasan

Komite Kepatuhan KPP

Rencana Pengamanan Penerimaan Pajak KPP

Diselesaikan paling lama tanggal 31 Januari tahun berjalan

Rencana Kegiatan Pengawasan KPP

Diselesaikan paling lama tanggal 31 Januari tahun berjalan

1. Estimasi penerimaan → potensi persektor/jenis pajak, fungsi/seksi KPP, aktivitas PKM dan PPM
2. Program Kerja Kepala KPP
3. Potensi yg dihitung atas Belanja Pusat/Daerah

1. Program kerja fungsi pengawasan.
2. Program kerja monitoring dan Evaluasi pada tingkat KPP

Pemutakhiran Rencana Pengawasan

Komite Kepatuhan KPP:
Beranggotakan minimal Kasi P3, Kasi Was I s.d. VI, Kasi PKD, Kasubbag Umum dan KI, dan Supervisor, sesuai penugasan Kepala KPP

Penyusunan Prioritas Pengawasan

Pengusulan WPS pada KPP Pratama

Disampaikan paling lama tanggal 15 Desember sebelum th berjalan

Disampaikan ke Kanwil setelah melakukan evaluasi sebelum th berjalan atas WPS
Hasil evaluasi:

- usulan WPS menjadi WPL
- Usulan WPS tetap WPS
- Usulan tambahan WPL menjadi WPS

Assignment WPS

Dilaksanakan paling lama 7 hr kerja sejak tanggal KEP oleh Kasi PKD

Kepala KPP menerbitkan ND assignment WPS berdasarkan KEP Penetapan WPS oleh Kepala Kanwil

Assignment Wilayah

Melakukan pembagian wilayah kerja untuk Seksi Pengawasan WPL dan AR WPL

Assignment WPL

Assignment Wajib Pajak, langkah-langkahnya:

1. Terekam dalam data *Geotagging* → berdasarkan dafnom POI
2. Belum terekam dalam data *Geotagging* → berdasarkan identifikasi alamat pada MFWP
3. Belum dapat dilakukan *assignment* WP nomor 1 dan/atau nomor 2 → berdasarkan pertimbangan Kepala KPP dilakukan tagging baru/pemutakhiran alamat MFWP

Penyusunan DPP
Paling lama tanggal 7 Feb th berjalan


Komite Kepatuhan KPP

DPP dimutakhirkan setiap Triwulan

Paling lama tgl 20 bln berikutnya



Gambaran Umum Pelaksanaan Pengawasan di KPP



A


KKA & LHA dan/atau LIIP yang tidak terdapat indikasi tindak pidana perpajakan dari Kantor Pusat DJP

B


KKA & LHA dan/atau LIIP yang tidak terdapat indikasi tindak pidana perpajakan dari Kantor Wilayah DJP



Proses Pelaksanaan Pengawasan KPP



Gambaran Umum Penelitian Kepatuhan Formal (PnKF) di KPP



Gambaran Umum Penelitian Kepatuhan Formal (PnKF) di KPP

Surat Imbauan

1. Melaporkan usaha → dikukuhkan PKP
2. Untuk memenuhi kewajiban angsuran pajak tahun berjalan dibayar sendiri:
 - a. Belum dipenuhi WP s.d. tanggal jatuh tempo pembayaran
 - b. Kekurangan angsuran pajak dalam tahun berjalan sesuai SPT yang disampaikan WP
 - c. Kekurangan angsuran pajak tahun berjalan :
 - 1) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak lalu disampaikan setelah lewat batas waktu
 - 2) WP → perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
 - 3) WP membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh → angsuran pajak > angsuran pajak sebelum pembetulan
 - d. Peningkatan pembayaran angsuran pajak karena mengalami perubahan keadaan usaha/kegiatan dan PPh akan terutang diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
3. Pembetulan Laporan Pajak
 - a. Perbaiki salah tulis dan/atau lengkapi pengisian
 - b. Lengkapi keterangan dan/atau dokumen
4. Lainnya → memenuhi kewajiban/ketentuan formal perpajakan lainnya

Surat Teguran

1. Kondisi : WP belum menyampaikan Laporan Pajak sesuai jangka waktu → ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Bentuk penyampaian:
 - a. Surat Teguran penyampaian SPT ke WP → pasal 3 ayat (5a) UU KUP
 - b. Surat Teguran penyampaian SPOP ke WP PBB → pasal 10 ayat (2) UU PBB
 - c. Surat Teguran Lainnya

STP

1. Tidak / kurang bayar PPh tahun berjalan → 14 ayat (1) huruf a UU KUP
2. Kurang bayar pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung → 14 ayat (1) huruf b UU KUP
3. Dikenai sanksi administrasi Pasal 14 ayat (1) huruf c UU KUP:
 - a. Denda → pasal 7, pasal 14 ayat (4) pasal 25 ayat (9), pasal 27 ayat (5d) UU KUP
 - b. Bunga → pasal 8 ayat (2), pasal 8 ayat (2a), pasal 9 ayat (2a), pasal 9 ayat (2b), pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (5), pasal 19 ayat (2), pasal 19 ayat (3) UU KUP
 - c. Sanksi administrasi lain di perpajakan



Kebijakan Pengawasan WP Grup

WP GRUP

Wajib Pajak Strategis

**Penelitian
Komprehensif**

Wajib Pajak Lainnya


**Penelitian
Menyeluruh**

Pengawasan dilakukan secara Simultan dan terkoordinasi



Gambaran Umum Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Penerbitan dan penyampaian P2DK



WP menyampaikan penjelasan SP2DK paling lama 14hari kalender sejak: **tanggal SP2DK; tanggal kirim SP2DK, tanggal penyerahan SP2DK**


WP dapat menyampaikan penjelasan lebih dari 1x, dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian penjelasan

Dalam hal WP menyampaikan penjelasan melewati jangka waktu, Kepala KPP dapat menerima dengan mempertimbangkan risiko ketidakpatuhan, itikad baik, lokasi WP, efisiensi&efektivitas, dan jangka waktu pelaksanaan P2DK




PEMBATALAN Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

- Ditemukan:
1. Kesalahan yang bersifat *human error*
 2. WP diterbitkan SP2, SP2 Bukper, SP Penyidikan
 3. Ditemukan data dan/atau Keterangan yang belum masuk dalam KKPt dan LHPt
 4. WPL → WPS / WPS belum Penelitian Komprehensif




1. *Human error*
2. WP diterbitkan SP2, SP2 Bukper, SP Penyidikan
3. Ditemukan data/keterangan baru → PnKM ulang (perubahan KKPt&LHPt)
4. WPL mjd WPS / WPS belum komprehensif → PnKM ulang secara komprehensif (perubahan KKPt&LHPt)

- *BA Perubahan, untuk:
1. Perubahan KKPt dan LHPt
 2. Pembatalan penerbitan SP2DK
 3. Perubahan LHP2DK



Kunjungan dalam rangka P2DK



Penyusunan LHP : paling lama 5 hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Kunjungan



Penyusunan LHP2DK


PENANDATANGAN LHP2DK

Ditandatangani oleh Kepala KPP, Kepala Seksi, Pegawai yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan dan Supervisor (*untuk Penelitian Komprehensif)

JANGKA WAKTU PENYUSUNAN LHP2DK

Diselesaikan 60 hari kalender sejak tanggal penyampaian SP2DK

TINDAK LANJUT LHP2DK DALAM PENGAWASAN



PERUBAHAN LHP2DK

Perubahan LHP2DK, dalam hal:

1. Kesalahan human error dll;
2. WP tidak menyampaikan/membetulkan SPT sesuai LHP2DK
3. Pertimbangan Kepala KPP


Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK




Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK




Time Frame Proses Pelaksanaan Pengawasan



Gambaran Umum Tindak Lanjut Pengawasan di KPP




Gambaran Umum Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan di KPP



1. Pelaksanaan Rencana Pengamanan Penerimaan KPP dan Rencana Kegiatan Pengawasan Pajak KPP
2. Pelaksanaan Pengawasan WP terhadap:
 - (a) Wajib Pajak dalam DPP;
 - (b) Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya;
 - (c) Nilai realisasi penerimaan pajak berdasarkan target *trajectory* triwulanan; dan
 - (d) Objek Pajak PBB
3. Pelaksanaan dan tindak lanjut analisis intelijen
4. Pelaksanaan hasil evaluasi pengawasan

Pelaksanaan pemantauan pengawasan Wajib Pajak di KPP

Pemantauan dan evaluasi di KPP dilakukan secara berkala setiap triwulan



Terima Kasih



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

 www.pajak.go.id  [DitjenPajakRI](https://www.facebook.com/DitjenPajakRI)  [@DitjenPajakRI](https://twitter.com/DitjenPajakRI)  [DitjenPajakRI](https://www.youtube.com/DitjenPajakRI)  [1500-200](tel:1500-200)

subdit.pep@gmail.com

| 021 - 5250208 ext. 51724